

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 134 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Kembatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.69);

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas, T. Suwirjo mempunyai masa djabatan 12 bulan sebagai wakil Perdana Menteri;
bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 jang berkepentingan berhak menerima tandjangan sebanyak 12% dari Rp. 1750.- atau Rp. 210.- (dua ratus sepuluh rupiah) sebulan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tandjangan kepada bekas Menteri

T. S U W I R J O

tersebut sebesar Rp. 210.- (dua ratus sepuluh rupiah), sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjatatan :

1. bahwa tandjangan ini akan dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tandjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SUTARNO.